



P U T U S A N

No. 1860 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DEWI VIVI YANTI, SE, bertempat tinggal di Jalan Lili I No. 54 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak, SH, Advokat, berkantor di Jalan Hang Tuah Ujung No. 274 Pekanbaru;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

YULIRWAN, S.Pd, bertempat tinggal di Jalan Muslimin No.9 RT.02/RW.01 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berprofesi sebagai seorang Guru di SMP Negeri No.16 Pekanbaru, dimana pada waktu, awal berkenalan dengan Tergugat status perkawinan Penggugat adalah single/gadis perawan, sedangkan status perkawinan Tergugat adalah duda dengan 4 (empat) orang anak ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan asmara/berpacaran selama lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun terhitung sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Agustus 2008 dimana hubungan asmara tersebut juga diketahui oleh guru-guru di tempat Penggugat dan Tergugat mengajar ;

Bahwa selama menjalin hubungan berpacaran/asmara, Tergugat sering kali mengatakan bahwa sangat mencintai Penggugat dengan tulus dan Tergugat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1860 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berjanji akan menjadikan Penggugat sebagai istrinya karena menurut Tergugat hanya Penggugat-lah satu-satunya perempuan yang dapat memahami hati dan perasaan Tergugat sebagai seorang duda dengan 4 (empat) orang anak ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 sekitar jam 05.00 wib pagi Tergugat menelpon Penggugat dan mengajak untuk pergi Joging" bersama dengan Tergugat serta meminta agar Penggugat datang menjemput dirumahnya, dan sesampainya Penggugat di rumah Tergugat, tiba-tiba hujan turun sehingga kegiatan acara joging tertunda, dan sambil menunggu hujan reda pada saat itulah Tergugat dengan bujuk rayu mengajak Penggugat untuk berhubungan badan layaknya suami istri namun Penggugat tegas menolaknya, akan tetapi Tergugat terus dengan berbagai cara "membujuk" dan "meyakinkan" Penggugat dan mengatakan Apabila Dewi (Penggugat) benar-benar mencintai Abang (Tergugat) dengan setulus hati dan mau menikah dengan Abang nantinya maka tentu Dewi tidak keberatan dengan apa yang Abang minta sebagai tanda rasa cinta kita, dan Dewi tidak usah khawatir dan Abang berjanji dengan setulus hati akan menikahi Dewi karena Abang sangat mencintai Dewi dan serius menjalin hubungan pacaran ini dan karena desakan dan rayuan serta janji manis tersebut akhirnya Penggugat dengan sangat terpaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Tergugat dan Tergugat berhasil merengut "Kehormatan/Keperawanan Penggugat pada saat itu ;

Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk merealisasikan janjinya untuk menikahi Penggugat karena Penggugat tidak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atas diri Penggugat namun Tergugat selalu mengatakan "sabar karena sekarang Abang (Tergugat) sedang mengumpulkan uang dulu untuk biaya pernikahan kita", dan karena alasan tersebut Penggugat percaya bahwa Tergugat tidak akan mengingkari janjinya untuk menikah dengan Penggugat ;

Bahwa kemudian, atas desakan Penggugat maka pada tanggal 08 Juli 2008 sekitar jam 20.00 wib Tergugat menyuruh Penggugat datang kerumahnya untuk menemui sdr. Harmen (Abang sepupu Tergugat) dan Tergugat meminta supaya Penggugat menyampaikan rencana pernikahan ini kepada keluarganya, dimana pada waktu pertemuan di rumah tersebut selain Tergugat juga ada (1) sdr. Harmen (Abang sepupu Tergugat); (2) sdri.TIN (Kakak kandung Tergugat)

2



dan (3) sdri. Anjeua (Keponakan Tergugat) Berta (4) sdri. Yetti (Teman sesame guru di SMP Negeri.No. 16); Bahwa kemudian setelah Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat akan menikah dengan Penggugat, maka selanjutnya Sdr.Harmen (Abang sepupu Tergugat) mengatakan kepada Penggugat supaya diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan rencana pernikahan tersebut ;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008 Penggugat memberitahu Tergugat melalui Telepon dan SMS (Pesan singkat) bahwa keluarga Penggugat sudah siap untuk membicarakan rencana pernikahan tersebut dan kapan rencana bertemu dengan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi pada waktu itu Tergugat mengatakan : "sabar dulu, nanti Abang beritahu waktunya kapan ketemu ";

Bahwa kemudian oleh karena tidak ada kejelasan yang pasti mengenai kapan akan dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, maka pada tanggal 20 Juli 2008 Penggugat datang kerumahnya Tergugat untuk menanyakan secara langsung mengenai rencana pertemuan tersebut karena keluarga Penggugat menunggu kepastian pertemuan tersebut, akan tetapi pada waktu itu Tergugat mengatakan "nanti saja kita bicarakan sehabis Abang (Tergugat) pulang dari Perawang karena Abang tidak lama disana hanya sebentar" ; dan sambil menunggu Tergugat pulang dari Perawang, Penggugat lalu membersihkan rumah Tergugat yang pada waktu itu memang agak sedikit kotor dan berantakan ;

Bahwa pada waktu Penggugat sedang membersihkan rumah Tergugat, alangkah terkejut dan shoknya Penggugat ketika menemukan di tumpukan kertas di ruang tamu, sehelai foto kopi surat persetujuan menikah atas nama Yulirwan (Tergugat) dengan seorang perempuan yang bernama Yusmiati dan bukannya dengan Penggugat sebagaimana janji yang sering diucapkannya kepada Penggugat karena nyatanya Tergugat selama ini secara diam-diam sudah membohongi Penggugat, ibarat kata Pepatah "habis manis sepah dibuang".

Bahwa setelah "Kedoknya" Tergugat terbongkar secara tidak sengaja oleh Penggugat, ternyata Tergugat akan menikah dengan perempuan lain yang bernama YUSMIATI dan bukan dengan Penggugat sebagaimana yang sudah sering diucapkan dan dijanjikannya dulu Penggugat membawa surat tersebut dan menunjukkannya kepada sdri. Ernawati (Istri Abang sepupu Tergugat) dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1860 K/Pdt/2011



kepada sdra. Harmen (Abang sepupu Tergugat) dan kemudian sdra. HARMEN menelpon Tergugat dan menanyakan kebenaran isi surat persetujuan menikah dengan perempuan yang bernama Yusmiati tersebut yang pada saat itu oleh Tergugat dijawab tidak benar dan lalu Tergugat meminta agar surat tersebut dibuang saja dan pada saat itu oleh sdri. Ernawati surat tersebut dirobek dan lalu dibuang ketempat sampah;

Bahwa kemudian setelah itu, dengan teganya dan tanpa berperasaan Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polsek Sukajadi dengan tuduhan bahwa Penggugat telah mencuri fotokopi surat persetujuan menikah Tergugat padahal Tergugat sendiri yang telah mengatakan kepada sdri. Ernawati dan sdra. Rarmen bahwa isi surat tersebut tidak benar dan meminta agar surat tersebut dirobekkan dan dibuang saja ;

Bahwa atas laporan Tergugat tersebut, Penggugat telah ditahan di Polsek Sukajadi Pekanbaru selama 17 (tujuh belas) hari ; Bahwa tindakan Tergugat melaporkan Penggugat menurut hemat Penggugat hanyalah rekayasa dan akal-akalan Tergugat saja, agar supaya Tergugat lepas dari tanggung jawabnya untuk menikahi Penggugat sehingga bisa menikah dengan perempuan lain, hal mana terbukti selama Penggugat dalam masa tahanan Polisi, Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama YUSMIATI, karena itu ibarat kata pepatah kondisi Penggugat pada saat itu dapat digambarkan seperti orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula ; Bahwa kemudian Penggugat memperoleh keadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 959 / Pid.B / 2009 / PN.PBR tanggal 07 April 2009, yang membebaskan Penggugat dari segala. dakwaan (vrijspraak) karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang dituduhkan Tergugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menepati janjinya untuk menikahi Penggugat sebagaimana janjinya semula. padahal Tergugat sudah merenggut "kehormatan/keperawanan" Penggugat adalah suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah membawa kerugian bagi Penggugat baik Materi maupun Immateriil sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL:

Bahwa oleh karena. Tergugat sudah mengambil dan menikmati "Kehormatan/Keperawanan" milik Penggugat yang paling berharga akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengingkari janjinya untuk menikahi Penggugat dan tidak mau bertanggung jawab sebagaimana janji manisnya kepada Penggugat selama ini, bahkan Tergugat tanpa rasa bersalah menikah dengan perempuan lain yang bernama. Yusmiati, maka untuk menuntut pertanggung jawaban atas janji-janji manis yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat selama menjalani hubungan asmara/berpacaran tersebut, maka Penggugat juga menderita kerugian Materiil berupa pembayaran jasa Hukum Advokat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selaku kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan guatan a quo untuk memperjuangkan Keadilan atas ingkar janjinya (wanprestasi) Tergugat untuk menikahi Penggugat,

KERUGIAN IM MATEREIIL.:

Bahwa Penggugat merasa dipermalukan harkat dan martabatnya sebagai seorang Perempuan oleh Tergugat, karena nyata-nyata Tergugat telah mengingkari janjinya terhadap Penggugat yang sudah merengut dan menikmati "Kehormatan (Keperawanan)" milik Penggugat yang paling berharga dengan janji akan bertanggung jawab untuk menikahi Penggugat, akan tetapi nyatanya setelah semuanya didapatkan oleh Tergugat, Tergugat ingkar janji (wanprestasi) dan Tergugat malah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yusmiati sehingga Penggugat merasa di campakkan harga dirinya begitu saja oleh Tergugat tanpa ada perasaan bersalah sedikitpun dari Tergugat, sehingga Penggugat menjadi tercemar, tertekan, malu, rendah diri, dan stress setup kali memikirkan kondisi Penggugat pada saat ini yang sudah tidak perawan lagi, sehingga membuat Penggugat menjadi takut setiap kali ingin membina hubungan serius dengan laki-laki lain, dan sekarang Penggugat hanya dapat menyesali nasib atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat kepada diri Penggugat karena yang menanggung akibatnya adalah Penggugat sendiri yang apabila diperhitungkan dalam jumlah uang diperkirakan kerugian Immateriil tersebut senilai dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) ;

Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir) maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1860 K/Pdt/2011



putusan Pengadilan secara sukarela, untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan atau lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa selanjutnya, oleh karena. gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik sesuai dengan Pasal 181 (1) HIR/ 191 (1) Rbg, wajarlah kiranya. Penggugat mohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta. merta. (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya. hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan janji Tergugat untuk menikahi Penggugat sesaat sebelum. Tergugat merenggut "Kehormatan/Keperawanan" Penggugat sah dan berharga ;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) untuk menikahi Penggugat sehingga merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat balk berupa ganti kerugian Materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tonai dan sekaligus ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bantahan terhadap point 1

Penggugat adalah guru baru di SMPN 16 Pindahan dari SMPN 17 dikarenakan berkasus Bermasalah dengan tunangannya, gajinya di hentikan selama 6 Bulan karena tidak pernah melaksanakan tugas sebagai guru bantu di SMPN 17 Pekanbaru Dikarenakan kelicikan dan sangat pandai bersandiwara

(Penggugat) dapat pindah ke SMPN 16 Pekanbaru statusnya pembinaan dan pengawasan kantor Dinas Dikpora kota Pekanbaru di mulai pada bulan November 2006 pada waktu itu belum ada yang tau bahwa Penggugat telah mempunyai tunangan yang bernama Waldi bertempat tinggal di Umban Sari Rumbai Pekanbaru ;

Bantahan terhadap point 2 :

Tidak benar 1,5 tahun kami menjalin hubungan,karena saya sangat tertipu bahwa Penggugat telah mempunyai tunangan. Selama menjalin hubungan saya tidak pernah tenang dan nyaman karena Penggugat mempunyai watak Egois dan kelainan jiwa,Kami slalu bertengkar, setiap selesai bertengkar pasti ada laki-laki lain yang mengancam saya dan meneror saya. Bagaimana mau bertahan pada wanita seperti ini, punya tunangan cari laki-laki lain tujuan nya Menjebak dan Memeras ;

Bantahan terhadap point 3:

Tidak benar adanya semua ini, karena saya telah putus dari Penggugat, tidak ada kata bagi saya untuk memilih wanita yang telah bertunangan ;

Bantahan terhadap point 4:

Tidak benar, dan sangat murahan, kehormatan/perawan Penggugat ternodai oleh Tergugat, karna Penggugat dan pengacaranya memfitnah tanpa didasarkan bukti visum et Repertum dari dokter kepolisian negara dan saya

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1860 K/Pdt/2011



akan menuntut balas terhadap semua ini. Disini saya juga melampirkan foto copy pengancaman panggilan pengacara Surat kertas berwarna kuning ;

Bantahan terhadap point 5 :

Tidak pernah ada janji, perjanjian secara hitam putih di atas kertas, saya tidak pernah berjanji akan menikah dengan Penggugat ;

Bantahan terhadap point 6:

Tidak pernah ada saya menyuruh datang Penggugat tanggal 08-juli-2008, ini rekayasa karena dia sendiri yang datang tanpa rasa malu sedikitpun. Penggugat telah menghasut sepupu saya Harmen. Agar berupaya menggagalkan pernikahan saya yang diridhoi Allah ini tidak terlaksana padahal sepupu saya Harmen yang datang melamar kerumah istri saya sekarang Yusmiati, sekaligus sebagai wali pernikahan saya, dan bersama istrinya Ernawati menandatangani Surat izin menikah ;

Bantahan terhadap point 7 dan 8

Sama sekali tidak ada persetujuan keluarga, karna saya dan keluarga sama sekali/tidak mengenal keluarga Penggugat. Apalagi perjanjian keluarga dan ninik mamak ;

Pagi hari Minggu tanggal 20 juni 2008, Penggugat datang sendiri meminta maaf kepada saya dan Penggugat berjanji tidak akan mengganggu kehidupan saya.karena Penggugat telah tau dan menyadari kesalahannya dan penggugat bersujud dikaki saya, dan saya telah menyuruh dia pulang pada saat saya berangkat keperawang dia berdalih ingin membersihkan rumah saya saya tidak butuh rumah saya dibersihkan dan rumah saya tinggalkan dalam keadaan dikunci, pada saat berangkatlah dia masuk kerumah saya lewat pintu belakang dan terjadilah pencurian.ketika Penggugat masuk dilihat oleh ponakan saya (Lia) yang menjadi saksi pada saat persidangan pidana pencurian yang Terdakwa adalah Penggugat ;

Tidak ada, seharusnya kekagetan pada Penggugat itu hanya kesengajaan Penggugat untuk menghancurkan rencana pernikahan saya (Tergugat) karena Penggugat sangat sadar dan mengetahui setelah saya putus dari penggugat telah menemukan jodoh saya, bahkan dia mengucapkan selamat kepada saya, tidak benar bahwa dia tidak mengetahui semua ini. semua terbukti didalam sms yang dikirim Penggugat kepada saya yang berbunyi "*Gimana kencan dan malam minggunya sama janda, happy-happy aja kan, selamat y aku doain*"



cepat berlanjut pernikahan " Sms ini dikirim pada tanggal 28 Juni 2008 jam 22.32 Wib. Sms berikutnya pada tanggal 29 Juni 2008 jam 08.47 Wib "aku pernah Nampak abang lo dengan janda itu, cantik y bang pantasen abang mengkhianati aku, cepat ajulah nikah bang ntar diambil orang lagi jangan lupa aku ya aku pasti datang ";

Dan sms berikutnya "asai kau tau y bang aku bukan mengharap kau kembali sama aku aku hanya menghargai karna kita pernah bersama malahan aku bersukur klo kau kawin sama janda itu dan aku kan ngak jadi kawin sama duda yang sok dan sombong seperti abang, baru pacaran sama janda sok dan sombong minta ampun" dikirim pada tanggal 5 Juli 2008 jam 11.46Wib ;

Bantahan terhadap point 9:

Sangatlah diluar prikemanusiaan, bahwa surat izin pernikahan saya yang telah saya urus mati-matian dengan jerih payah keringat saya sendiri dan biaya yang saya tanggung sendiri"mana mungkin saya yang menyuruh membuang dan mengoyak". Inilah kepicikan Penggugat dan pengacaranya, berupaya ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga kami yang telah diridhoi Allah. Dan ingat reski, langkah, maut dan jodoh adalah merupakan ketentuan dan kuasa Allah Azzawajala, siapa yang akan menantang Allah Azzawajala yang akan membalasnya ;

Bantahan terhadap point 10 :

Harga diri dan marwah diri saya akan tetap saya pertahankan. Karena surat izin pernikahan saya dicuri dan dirobek-robek serta dimasukkan pada tong sampah, oleh persengkongkolan Ernawati yang menandatangani surat perjanjian di Polsek Sukajadi pada BAP. Bukti laporan pencurian. fotocopynya saya lampirkan disini ;

Maka tidak benar dalam gugatan, saya yang menyuruh membuang dan merobeknya. Mohon majelis hakim mempertimbangkan pemutar balik fakta yang dilakukan Penggugat ;

Bantahan terhadap point 11 :

Tidak ada saya merekayasa, justru saya Tergugat yang menjadi korban rekayasa Penggugat dan pengacaranya. Karena saya korban dari ini semua, maka saya melaporkan kepada pihak yang berwajib polsek sukajadi. Bersama ini saya lampirkan juga fotocopy pelaporan polisi. Penggugat tidak ada itikad baiknya menanggapi laporan panggilan polisi kepadanya, dan bersembunyi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1860 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari panggilan polisi. Makanya pihak yang berwajib menahannya guna penyelidikan lebih lanjut (diamankan disel) Polsek Sukajadi ;

Bantahan terhadap point 12-13 :

Justru saya tergugat yang dikorbankan dan dirugikan Pencemaran nama baik saya. Sesungguhnya Fitnahan yang ditunjukkan pada Tergugat lebih kejam dari pembunuhan. Ditambah dengan penghilangan/ pemusnahan barang bukti. Saya dan keluarga telah mencari arsip surat-surat izin nikah di kantor Lurah Sukajadi sudah tidak ada, sampai pada kantor KUA Pekanbaru Kota arsip hilang (musnah) dengan ini saya Tergugat sangat Memohon pada Majelis Hakim mempertimbangkan atas semua ini dikarenakan barang bukti berada ditangan pengacaranya ;

Bantahan terhadap point 13-14 :

Saya pihak Tergugat dengan kesungguhan hati dan keteguhan jiwa saya bahwa saya sangat dirugikan dengan tuduhan dan fitnahan dari Penggugat. Sampai pada korban gugurnya kandungan istri saya (pendarahan) karena Penggugat memfitnah istri saya sebagai pelacur, dengan menelepon dan menyebarkan fitnah kepada teman-teman. Majelis Hakim yang terhormat tiada kepatutan fitnahan ini, ataupun secara yuridis pun, pengerusakan keperawanan tanpa saksi dan visum etofertum dari pihak kepolisian ;

Ganti rugi yang tidak berdasar, berwujud pada pemerasan harta tidak bergerak dan bergerak, sampai denda Rp 5.000.000.000. resiko Penggugat membayar pengacara 40 juta rupiah, tidak pantas dibebankan pada tergugat, justru saya yang mendapatkan ganti rugi akibat dari semua ini. Demi pembelaan diri dalam bantahan ini mohon majelis hakim yang mulia mengabulkan bantahan demi pembelaan diri saya seluruhnya dalam surat ini;

Saya Sebagai putra bangsa yang mengabdikan pada Negara Republik Indonesia dalam tugas mengajar dan mendidik anak bangsa, dengan ini saya tetap teguh mengembalikan nama baik saya sebagai pengajar. Dengan ini saya sangat memohon pada majelis hakim membatalkan seluruh gugatan yang ditujukan pada diri saya yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt/G/2010/PN.PBR tanggal 20 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 198/PDT/2010/PTR tanggal 3 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt/G/2010/PN.PBR Jo. No.198/PDT/2010/PTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan/ diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2011 (itu juga);

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Terbanding yang pada tanggal 4 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding dan tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

BAHWA JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM DAN PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN

(onvoeldoende gemotiveerd) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam memutus perkara ini, tidak cukup pertimbangan tentang fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan berpacaran selama lebih kurang 1 tahun, dimana Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1860 K/Pdt/2011



Duda dengan 4 (empat) orang Anak, dan selama menjalin hubungan berpacaran tersebut, senyatanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan intim seperti layaknya "suami istri", dan kemudian Tergugat juga telah berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahi Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat sendirilah yang telah mengakui secara tegas bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat sudah intim seperti "suami istri" dan Tergugat juga mengakui akan bertanggung jawab untuk menikahi Penggugat ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata Tergugat mengingkari janji yang sudah dibuatnya secara lisan kepada Penggugat karena ternyata Tergugat tidak jadi menikahi Penggugat akan tetapi Tergugat menikahi perempuan lain;

Bahwa perbuatan Tergugat yang sudah merenggut "kehormatan" Penggugat tanpa mau bertanggung jawab sebagaimana janjinya kepada Penggugat sebelumnya, bahkan dengan tanpa perasaan bersalah telah menikahi perempuan lain, telah membuat perasaan Penggugat menjadi hancur, tercemar, tertekan, malu dan stress setiap kali memikirkan keadaan Penggugat yang sudah tidak perawan lagi, dan oleh karenanya adalah Adil apabila Tergugat sepatutnya dihukum atas perbuatannya yang telah ingkar janji untuk menikahi Penggugat sehingga perbuatan Tergugat yang seperti ini tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari bagi perempuan-perempuan lainnya dalam penegakan hukum di Indonesia;

Bahwa Prof.Dr.Bagir Manan,SH, Mantan Ketua Mahkamah Agung R.I, dalam berbagai kesempatan telah menyatakan bahwa apabila Hukum dipertentangkan dengan Rasa Keadilan, maka yang harus dimenangkan adalah Rasa Keadilan, yang dalam hal ini menurut Pemohon Kasasi adalah Rasa Keadilan bagi Pemohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Putusan judex facti dalam perkara ini salah menerapkan hukum, tidak cukup pertimbangan dan kurang cermat serta jauh dari Rasa Keadilan. Dan selanjutnya, Pemohon Kasasi Mohon kepada Majelis Hakim Agung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sesuai hukum yang berkeadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Penggugat telah menyerahkan keperawanan kepada Tergugat karena Tergugat berjanji akan menikahi Penggugat lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **DEWI VIVI YANTI, SE** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DEWI VIVI YANTI, SE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1860 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH., MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM** dan **H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.MH

Ketua :

ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh, SH., MH

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000.-

2. Redaksi Rp. 5.000.-

3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-

Jumlah Rp.500.000.-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Eko Budi Supriyanto,SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Pri Pambudi Teguh, SH.MH)

NIP : 19610313 198803 1 003